

**PERAN BAPAS KELAS I KOTA SEMARANG DALAM PEMENUHAN
HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

NATALIA CHRISANI PUTRI

NIM : 21.C1.0063

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus, termasuk ketika mereka berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Kota Semarang dalam pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak anak pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual, maka rumusan masalah yang diambil dibuat dalam menulis skripsi ini adalah : 1. Bagaimana peran Bapas Kelas I Kota Semarang dalam pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual?

2. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Bapas dalam menjalankan perannya dalam pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual?

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan disini adalah Bahan Hukum Tersier dimana bahan ini memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi lapangan di Bapas Kelas 1 Kota Semarang dan studi kepustakaan.

Kendala yang di hadapi dalam pemenuhan haka nak pelaku tindak pidana kekerasan seksual berasal dari Kendala internal dan Kendala Eksternal. Kendala Internal Sumber Daya Manusia yang belum memadai dikarenakan tahun 2024 terdapat kurang lebih 200 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sementara itu Pembimbing Kemasyarakatan sejumlah hanya 40 (empat puluh) orang. Penanganan yang ideal membutuhkan 100 (seratus) orang dikarenakan wilayah kerja BAPAS Kelas I Kota Semarang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, dan Kabupaten Demak. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran orang tua memahami seberapa mudah anak dapat mengakses konten dewasa di internet, orang tua sibuk bekerja seingga anak lebih banyak menghabiskan waktu sendiri dengan perangkat digital, tidak adanya filter pada perangkat digital yang digunakan anak yang membuat anak tidak dapat mengakses konten dewasa.

Kata Kunci: Anak Berhadapan dengan Hukum, Bapas, Diversi, Perlindungan Anak, Tindak Pidana kekerasan seksual